

Nafkah Masa ‘Iddah Antara Ajaran Al-Qur’an Dan Praktik Masyarakat Gampong Peuniti Kota Banda Aceh

Alif Wiga Asyraq

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: alifwiga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara ajaran normatif Al-Qur’an tentang nafkah masa ‘iddah dengan praktik yang berlangsung di masyarakat Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh. Permasalahan ini berangkat dari temuan awal bahwa banyak perempuan yang telah dicerai tidak mendapatkan hak nafkah selama masa ‘iddah sebagaimana diatur dalam surat at-Thalaq ayat 6. Penelitian ini menggunakan pendekatan *living Qur’an* dan teori resepsi fungsional untuk memahami bagaimana masyarakat menerima dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data meliputi informan utama dari masyarakat setempat serta literatur sekunder seperti buku, artikel, dan tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi masyarakat terhadap ajaran nafkah masa ‘iddah bersifat pasif dan simbolik. Praktik tidak berjalan sesuai syariat karena rendahnya literasi keagamaan, faktor emosional pasca perceraian, serta lemahnya kontrol sosial. Kesimpulannya, implementasi ajaran Al-Qur’an terkait nafkah masa ‘iddah masih belum optimal dan memerlukan pendekatan edukatif dan sosial yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Nafkah, ‘Iddah, Al-Qur’an, Resepsi, Gampong Peuniti.

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang dijalankan dalam jangka waktu yang lama jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain bahkan dijalankan seumur hidup. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an dan hadits nabi yang menjelaskan tentang perkawinan yang menunjukkan betapa sakralnya perkawinan dalam kehidupan manusia.

Menurut Undang Undang Pernikahan Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang pengertian perkawinan adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ikatan lahir dan batin dalam pernikahan adalah jiwa dan raga suami istri terikat dalam sebuah



hubungan yang sangat kuat dengan niat untuk hidup bersama menjalani bahtera rumah tangga berlandaskan aturan-aturan agama. Ikatan tersebut juga diharapkan tidak hanya kekal seumur hidup tetapi juga dipenuhi dengan kebahagiaan.

Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 dijelaskan pengertian perkawinan sebagai: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. Perkawinan adalah ikatan antar seorang laki-laki dan perempuan yang kokoh dan suci. Islam mengatur hal ini dengan sangat teliti dan terperinci agar hubungan perkawinan berdasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah Swt. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam tidak hanya ikatan lahiriah antara dua individu semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral yang kuat.

Jika tujuan dasar dari perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak terlaksana dengan baik dan terdapat berbagai kendala atau hambatan yang mengakibatkan berbagai masalah sehingga berujung pada putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu dengan putusnya perkawinan maka hubungan antara suami dan istri juga menjadi terputus, yang dalam istilah ilmu fiqih disebut dengan talak atau perceraian sebagai upaya terakhir dalam sebuah rumah tangga. Menurut Quraish Shihab, perceraian harus dilakukan dengan *ma'ruf*, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji (Muhammad Jufri & Rikki Arisandi, 2021), sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Setelah terjadinya perceraian, al-Qur'an menyebutkan pembahasan ayat tentang masa '*iddah* seorang istri yang dalam keadaan haid kemudian ditalak oleh suaminya, maka masa '*iddahnya* adalah tiga kali *quru'*

(Maraghi, 1984). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Qur'an juga memaparkan beberapa ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang jenis-jenis masa 'iddah di antaranya adalah surat al-Baqarah, surat at-Thalaq dan surat Al Ahzab. Tetapi ayat yang banyak dibahas dalam surat al-Baqarah dan surat At-Thalaq terkait 'iddah talak maupun 'iddah cerai mati (Rusyd, 1997).

Terdapat beberapa jenis-jenis masa 'iddah. Pertama adalah 'iddah bagi seorang wanita yang diceraikan dalam keadaan hidup. Kedua, 'iddah wanita yang diceraikan dalam keadaan tidak lagi haid karena usia tua atau karena masih belum balig. Ketiga, 'iddah seorang wanita hamil yang diceraikan yaitu hingga ia melahirkan anaknya, ini berlaku untuk wanita merdeka dan budak. Keempat adalah 'iddah seorang wanita yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya. Kelima, 'iddah seorang wanita yang suaminya meninggal yaitu empat bulan sepuluh hari untuk wanita merdeka dan dua bulan lima hari untuk budak wanita (A. B. J. Al-Jaziri, 2000).

Selain itu, kewajiban suami dalam menafkahi istri juga menjadi aspek penting dalam perkawinan. Al-Qur'an secara rinci membahas kewajiban tersebut dalam berbagai ayat, yang menegaskan pentingnya tanggung jawab suami terhadap istri selama pernikahan dan bahkan setelah perceraian dalam masa 'iddah. Menurut Imam Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya ia menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ رَوَّاءٌ بِمَعْرِفَتِكُمْ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Saat masa 'iddah ini di antara kedua pihak yang telah melaksanakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Jika pada awalnya semua kebutuhan istri tercukupi dengan adanya suami, ketika mereka sudah bercerai di masyarakat pada lazimnya seorang mantan suami akan melupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah selama masa 'iddah. Akibatnya yang terjadi kemudian istri menjadi janda dan harus mengurus dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Seperti inilah fenomena-fenomena yang kerap timbul akibat dari perceraian yang mana suami enggan menunaikan kewajibannya terhadap hak-hak istri pada masa 'iddah. Setelah terjadi perceraian pada dasarnya suami tetap harus menyediakan minimal tempat tinggal kepada mantan istri dan anak-anaknya, hal inilah yang disebut juga dengan nafkah 'iddah. Kewajiban seorang istri yang sedang menjalani masa 'iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah dan dilarang menikah (Jazairy, 2014).

Kota Banda Aceh mencatatkan 395 kasus perceraian dalam tahun 2024 dengan rincian 92 kasus cerai talak dan 283 kasus cerai gugat. Di antara 90 gampong dan kelurahan yang terdapat di Kota Banda Aceh, Gampong Peuniti adalah yang tercatat dengan angka perceraian yang paling tinggi dibandingkan gampong lainnya, yaitu sebanyak 15 kasus (Aceh, 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang janda di Gampong Peuniti Kota Banda Aceh, informan kurang memahami ayat-ayat tentang nafkah masa 'iddah. Pasca perceraian, informan mengaku tidak pernah menerima nafkah apapun dari mantan suami. Hal inilah yang

memaksanya untuk bekerja seorang diri guna menghidupi dirinya dan kelima anaknya.

Menurut Quraish Shihab ketentuan nafkah masa '*iddah* bertujuan untuk menjaga hak-hak perempuan setelah ditinggal oleh suaminya salah satunya dalam hal ekonomi (Shihab, 2002). Pemahaman masyarakat terhadap ketentuan '*iddah* sangat diperlukan, agar terwujudnya kesejahteraan bagi wanita dan anak-anak yang ditinggalkan. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban nafkah masa '*iddah* disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ayat-ayat dan ketentuan '*iddah*. Kewajiban nafkah '*iddah* juga seringkali disepelekan bahkan diabaikan pasca perceraian. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah wanita yang telah diceraikan terpaksa menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarganya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam praktik pemberian nafkah masa '*iddah* di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang bersifat kontekstual dan berkaitan erat dengan pemahaman serta respons sosial terhadap ajaran normatif Al-Qur'an. Dalam hal ini, teori *living Qur'an* dan *resepsi fungsional* menjadi dasar analisis untuk melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tentang nafkah masa '*iddah* dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat pasca perceraian.

Lokasi penelitian ini adalah Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi didasarkan pada data dari instansi terkait yang menunjukkan bahwa Gampong Peuniti merupakan gampong dengan angka perceraian tertinggi sepanjang tahun 2024, yaitu sebanyak 15 kasus dari total 395 kasus yang terjadi di seluruh Kota Banda Aceh. Selain itu, ditemukan pula fenomena sosial bahwa masyarakat di gampong ini belum sepenuhnya memahami dan

menjalankan kewajiban pemberian nafkah masa 'iddah, meskipun syariat tersebut telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti janda pasca perceraian, tokoh masyarakat, dan aparat gampong, serta dokumentasi terhadap data-data terkait. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan kitab tafsir yang membahas ketentuan nafkah masa 'iddah. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik dan kendala dalam pelaksanaan nafkah masa 'iddah di Gampong Peuniti.

Pembahasan/hasil

A. Masa 'Iddah

Secara etimologis, istilah masa 'iddah berasal dari kata *al-'adad*, yang merupakan bentuk *masdar* dari akat kerja *'adda – ya'uddu*, yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* merujuk pada sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, serta menunjukkan jumlah atau bilangan tertentu. Dalam bentuk jamak, *al-'adad* menjadi *al-adad*, sedangkan bentuk jamak dari 'iddah adalah *al-'iddad*. Istilah 'iddah juga digunakan dalam konteks syariat untuk menggambarkan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian atau wafatnya suami (Manzur, 1990). Sayyid Sabiq, dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah*, menjelaskan bahwa secara linguistik, 'iddah merujuk pada keadaan seorang perempuan (istri) yang menghitung hari-hari serta masa sucinya (Sabiq, 2016). Senada dengan itu, al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* menyebutkan bahwa istilah 'iddah secara umum digunakan untuk menunjukkan hari-hari haid atau masa-masa suci seorang perempuan (A. ar-R. Al-Jaziri, 1996). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, 'iddah berarti masa haid atau masa suci yang dihitung oleh seorang perempuan.

Secara terminologis, para pakar fiqih mengemukakan beragam definisi mengenai *'iddah*. Meskipun redaksi yang digunakan bervariasi, pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki substansi yang serupa.

Menurut mazhab Hanafiyah, terdapat dua pengertian *'iddah*. Pertama, *'iddah* dipahami sebagai periode yang digunakan untuk menyelesaikan segala akibat hukum yang masih tersisa dari sebuah pernikahan. Kedua, *'iddah* merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun karena kematian suami (A. ar-R. Al-Jaziri, 1996).

Sementara itu, ulama Malikiyah mendefinisikan *'iddah* sebagai masa larangan menikah yang diberlakukan bagi perempuan akibat talak, wafatnya suami, atau sebab pembatalan nikah (*fasakh*). Dalam perspektif Syafi'iyah, *'iddah* dimaknai sebagai masa penantian bagi seorang istri untuk memastikan kesucian rahimnya, sebagai bentuk ibadah atau sebagai ungkapan duka atas meninggalnya suami (A. ar-R. Al-Jaziri, 1996).

Adapun menurut ulama Hanabilah, *'iddah* dipahami sebagai periode penantian yang telah ditetapkan secara syar'i, yang selama itu seorang perempuan tidak diperkenankan menikah (A. ar-R. Al-Jaziri, 1996). Dengan demikian *'iddah* merupakan masa di mana perempuan yang telah berpisah dari suaminya harus menunggu untuk memastikan rahimnya suci, membolehkan pernikahan dengan laki-laki lain, serta sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masa *'iddah* merupakan masa penantian sebelum seorang perempuan diperbolehkan untuk menikah kembali. Dalam konteks perceraian antara suami dan istri, status hubungan keduanya belum sepenuhnya terputus secara final, sehingga masa *'iddah* memberikan ruang bagi keduanya untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Dengan demikian, masa ini membuka kemungkinan bagi pasangan untukujuk tanpa harus melalui akad nikah yang baru, sehingga diharapkan dapat membina kembali rumah tangga yang lebih harmonis.

B. Pemenuhan Nafkah 'Iddah oleh Masyarakat Gampong Peuniti

Nafkah *'iddah* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan nafkah yang umumnya diberikan oleh suami kepada istrinya selama masih dalam ikatan perkawinan. Nafkah *'iddah* diberikan oleh seorang laki-laki kepada mantan istrinya sebagai konsekuensi dari perceraian, khususnya yang terjadi melalui talak. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai suatu bentuk upaya untuk mengakhiri hubungan pernikahan (Sabiq, 2009). Sementara itu, Mahalli, sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin, menjelaskan bahwa talak merupakan suatu tindakan pelepasan ikatan perkawinan, baik melalui lafaz cerai secara eksplisit maupun dengan ungkapan lain yang memiliki makna serupa (Syarifuddin, 2014).

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ikatan perkawinan dapat berakhir melalui proses perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 114. Pasal ini membedakan perceraian menjadi dua jenis, yakni perceraian yang terjadi karena pernyataan talak dari pihak suami dan perceraian yang terjadi atas dasar gugatan dari pihak istri. Ketentuan mengenai nafkah *'iddah* secara khusus ditujukan kepada perempuan yang diceraikan oleh suaminya melalui talak. Oleh karena itu, tidak setiap perempuan yang mengalami perceraian secara otomatis berhak menerima nafkah *'iddah*. Perlu ditinjau kembali oleh pihak pengadilan, jika pihak istri terbukti *nusyuz*, maka istri tidak akan mendapatkan nafkah *'iddah*.

Selama masa *'iddah*, seorang istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak untuk memperoleh nafkah yang dikenal dengan istilah nafkah *'iddah*. Para ulama sepakat bahwa nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang diceraikan dengan talak *raj'i*. Dalam konteks talak jenis ini, suami tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri, termasuk penyediaan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh masih adanya hak bagi suami untuk melakukan rujuk selama masa *'iddah* berlangsung. Dengan demikian, hubungan pernikahan secara hukum belum sepenuhnya terputus, sehingga suami masih memikul tanggung jawab terhadap mantan istrinya dalam periode tersebut (Azzam & Hawwas, 2011).

Pemberian nafkah *'iddah* memiliki kesamaan substansial dengan nafkah yang diberikan selama masa perkawinan, yaitu berupa pemenuhan

kebutuhan dasar. Beberapa ulama fiqih menyatakan bahwa kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Namun, terdapat pula pendapat lain yang menekankan bahwa kebutuhan pokok dalam konteks ini cukup diwakili oleh makanan, mengingat makanan merupakan kebutuhan yang paling mendesak untuk kelangsungan hidup. Sementara itu, kebutuhan pokok lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal dipenuhi apabila pihak yang berkewajiban memberikan nafkah memiliki kemampuan yang memadai. Dengan demikian, makanan dipandang sebagai standar minimum dalam kategori kebutuhan pokok (Muchtar, 2004).

Terkait besaran atau kadar nafkah *'iddah*, peraturan hukum positif di Indonesia tidak menetapkan jumlah yang bersifat pasti. Penentuan kadar nafkah *'iddah* diserahkan pada pertimbangan kemampuan finansial pihak suami. Dalam hal ini, suami tidak diperkenankan memberikan nafkah *'iddah* dalam jumlah yang lebih rendah daripada tingkat kemampuannya atau dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya. Prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan ketentuan mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh suami terhadap istri selama masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan landasan hukum mengenai proses gugatan perceraian, khususnya yang diajukan melalui permohonan ke pengadilan. Dalam konteks tersebut, penetapan besaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* tidak bersifat baku, melainkan memerlukan pendekatan *ijtihad*. Pemberian nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak suami, diberikan secara patut dan layak, serta dilakukan dengan cara yang baik. Perbedaan kondisi sosial-ekonomi di setiap wilayah, negara, bahkan desa, menyebabkan tidak adanya standar tunggal dalam menentukan batas kemampuan seseorang. Oleh karena itu, para ulama menyerahkan penilaian ini kepada hakim setempat yang dianggap paling memahami konteks sosial dan ekonomi wilayah yurisdiksinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berwenang menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami,

baik sebagai pihak pemohon maupun termohon dalam perkara perceraian (Puspita, 2019).

Dalam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, juga tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang secara rinci menetapkan jumlah atau besaran nafkah 'iddah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada mantan istrinya. Ketiadaan batasan yang pasti dalam nash-nash syar'i ini mengindikasikan bahwa besaran nafkah 'iddah bersifat relatif dan kontekstual. Artinya, penentuan jumlah nafkah tersebut sangat bergantung pada kondisi dan kemampuan finansial pihak suami, serta mempertimbangkan kelayakan hidup mantan istri sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, para ulama dan lembaga peradilan sering kali menggunakan pendekatan *ijtihadiah* untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi masing-masing individu. Fleksibilitas ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam, yang tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, namun tetap menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam surat at-Thalaq ayat 6 dan 7 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُفُؤُكُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa besaran atau kadar nafkah 'iddah yang harus ditunaikan oleh mantan suami kepada istrinya yang telah diceraikan, ditentukan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kondisi finansial suami. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan, tidak memberikan ketetapan yang bersifat absolut atau seragam bagi seluruh individu, melainkan memberikan ruang fleksibilitas

berdasarkan situasi masing-masing. Dalam konteks ini, suami yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik diharapkan memberikan nafkah dalam jumlah yang layak dan mencukupi, sedangkan bagi suami dengan kondisi ekonomi terbatas, pemberian nafkah disesuaikan agar tidak membebani secara berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga keberlangsungan hidup manusia dan menghindari kemudharatan, serta menegaskan bahwa pemberian nafkah 'iddah bukan hanya bentuk kewajiban hukum, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab moral dan sosial pasca perceraian.

Salah satu dasar hukum pemberian nafkah 'iddah ada dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hukum positif di Indonesia mengatur ketentuan mengenai nafkah 'iddah melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk membebaskan kepada mantan suami kewajiban memberikan biaya hidup atau menetapkan tanggung jawab tertentu terhadap mantan isteri. Sementara itu, Pasal 149 huruf b KHI secara lebih spesifik mengatur bahwa apabila perceraian terjadi karena talak, maka mantan suami diwajibkan memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan isterinya selama masa 'iddah, kecuali jika perceraian tersebut berupa talak *ba'in*, isteri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak sedang mengandung. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan

fokus antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam merinci tanggung jawab mantan suami terhadap mantan isteri pasca perceraian.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah *'iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa nafkah *'iddah* hanya diberikan kepada isteri yang ditalak *raj'i*, dan tidak berlaku bagi isteri yang ditalak *ba'in*. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban ini, dalam praktiknya tidak semua individu di masyarakat mampu atau bersedia menjalankan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, hasil menunjukkan ketidakselarasan antara kewajiban nafkah *'iddah* menurut syariat dan praktik di masyarakat. Beberapa informan perempuan, yang kini berperan sebagai kepala keluarga tunggal, tidak menerima nafkah *'iddah* pascaperceraian. Kondisi ini memaksa mereka melanggar larangan bekerja selama masa *'iddah* demi memenuhi kebutuhan keluarga. Senada dengan hal ini, informan laki-laki yang telah bercerai juga mengakui tidak pernah memberikan nafkah *'iddah* dalam bentuk apapun kepada mantan istri mereka. Hal ini mengindikasikan kepatuhan yang rendah terhadap ketentuan nafkah *'iddah* sehingga berdampak pada beban ekonomi pihak perempuan setelah perceraian.

Saat mewawancarai pasangan yang sudah bercerai, peneliti menemukan beberapa penyebab kenapa mereka memilih untuk bercerai. Penyebab pertama yaitu masalah perselingkuhan yang menjadi pemicu utama yang mengakibatkan konflik dan pertengkaran hebat dalam rumah tangga, penyebab yang kedua yaitu ketidakcukupan atau kelalaian dalam pemenuhan tanggung jawab nafkah dari suami juga menjadi faktor signifikan yang memicu perceraian dan penyebab ketiga adalah kematian suami merupakan penyebab perceraian yang tidak terhindarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah *'iddah* oleh mantan suami

kepada mantan isteri setelah terjadinya perceraian belum berjalan secara optimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dari empat informan yang diwawancarai, dua di antaranya merupakan laki-laki yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya. Keduanya mengakui bahwa mereka tidak memberikan nafkah 'iddah selama masa yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Sementara itu, dari dua informan perempuan yang telah berstatus sebagai janda, hanya satu orang yang menyatakan pernah menerima nafkah 'iddah. Berikut keterangan lebih lanjut yang diberikan oleh Ibu NZ:

"Saat suami saya meninggal, pihak keluarga almarhum suami saya ada memberikan sejumlah uang dan sembako kepada keluarga kami. Lalu saya menanyakan untuk apa pemberian ini, kemudian mereka menjawab ini adalah pemberian dari kami. Memang jumlahnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk belanja sehari-hari. Kalau tidak salah saya diberikan beberapa kali pada bulan-bulan pertama suami meninggal".

Berdasarkan penuturan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah kepada istri sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep nafkah 'iddah itu sendiri. Individu atau keluarga yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban tersebut cenderung melaksanakannya dengan kesadaran penuh, bahkan tanpa campur tangan atau pengawasan dari otoritas yang berwenang. Sebagai contoh, dalam kasus yang dialami oleh Ibu NZ, di mana perceraian terjadi bukan karena perceraian dalam arti hukum melainkan akibat wafatnya suami, pihak keluarga almarhum tetap berinisiatif memenuhi kewajiban pemberian nafkah. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam konteks ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hak nafkah bagi istri yang ditinggal mati, apakah ia tetap berhak atas nafkah 'iddah atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh interpretasi keagamaan dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Lain halnya dengan masyarakat yang tidak mengetahui terkait nafkah 'iddah, maka akan cenderung memilih untuk tidak memberikan nafkah 'iddah tersebut kepada mantan isterinya.

Pemberian nafkah *'iddah* kepada mantan istri memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks hukum dan keadilan keluarga. Nafkah *'iddah* merupakan hak yang melekat bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dan oleh karena itu, menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya selama masa *'iddah*. Kewajiban ini sejajar dengan tanggung jawab nafkah yang berlaku saat status perkawinan masih berlangsung. Pentingnya pemenuhan nafkah *'iddah* juga tercermin dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami, baik atas permohonan pihak penggugat maupun tergugat, selama proses perceraian berjalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan nafkah *'iddah* bukan sekadar aspek normatif, melainkan merupakan bentuk perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan banyaknya ketentuan hukum yang mengatur tentang nafkah *'iddah*, baik dalam hukum positif maupun dalam sumber hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah *'iddah* kepada mantan istri merupakan kewajiban yang memiliki urgensi tinggi. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut di tingkat masyarakat seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah *'iddah* adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan kewajiban tersebut. Kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan terhadap ketentuan tersebut seringkali menyebabkan pengabaian terhadap kewajiban pemberian nafkah *'iddah*. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban wawancara dengan bapak AG:

"Tidak ada saya kasih sedikitpun kepada mantan istri saya. Saya sudah terlanjur sakit hati dengan perbuatannya. Dinasihati sama siapapun saya tidak mau dengar. Kalau memang berdosa, ya mau bagaimana lagi, sudah terlanjur saya lakukan".

Penjelasan bapak AG di atas menyiratkan dua hal yang menjadi faktor tidak terpenuhinya kewajiban nafkah *'iddah*. Pertama, ialah emosi atau ketidakpuasan pada hubungan selama masih menikah. Kerap kali hal ini berlarut-larut bahkan setelah lama bercerai, walaupun tidak dapat

dipungkiri masih banyak pasangan yang bercerai secara baik-baik dan menjaga komunikasinya. Yang kedua adalah pemahaman, jawaban informan menyebutkan secara jelas bahwa informan sebelumnya tidak pernah tahu terkait syariat nafkah 'iddah. Sebagaimana jawaban bapak AG sebagai berikut:

“Saya tidak pernah tahu ada ayat yang mengatur tentang nafkah 'iddah. Selama ini saya sibuk bekerja terus, tidak sempat memikirkan hal-hal seperti itu. Kalaupun membaca al-Qur'an ya hanya sekedar dibaca saja, saya tidak pernah melihat terjemahan apalagi tafsirnya. Pengajian di kampung pun saya tidak pernah ikut, karena kerja saya selalu berpindah-pindah”.

Pernyataan senada lainnya berasal dari informan bapak AM, beliau juga mengaku tidak membayarkan nafkah 'iddah pascaperceraian, namun sikapnya yang demikian murni berdasarkan ketidaktahuan terkait syariat nafkah 'iddah. Hal yang serupa dialami oleh ibu CN, dalam wawancara ia berkata:

“Setelah suami saya menceraikan saya, ia langsung pergi ke rumah istri mudanya meninggalkan saya dan anak-anak. Waktu itu anak saya masih ada yang kecil, belum masuk sekolah. Untuk keperluan sehari-hari terpaksa saya banting tulang. Terkadang ada juga bantuan yang tidak diduga-duga dari orang lain, alhamdulillah walaupun serba kekurangan kami masih bisa bertahan sampai saat ini. Sekarang anak saya yang paling tua juga sudah bisa membantu saya mencari uang walaupun pekerjaannya serabutan”.

Keadaan mantan suami ibu CN yang tidak memiliki pemahaman terkait nafkah 'iddah, menjadikan posisi peraturan-peraturan terkait nafkah 'iddah menjadi sangat penting. Salah satunya adalah PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh suami. Dengan adanya peraturan tersebut maka kewajiban pemberian nafkah 'iddah pada istri yang ditalak oleh suaminya dapat terlaksana dengan semestinya. Namun saat peneliti menanyakan kepada ibu CN, apakah beliau berniat mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan agama agar mantan suaminya membayar nafkah 'iddah kepadanya. Ibu CN menjawab:

“Sepertinya tidak perlu. Ada dua alasan, yang pertama saya malas mengurus kesana kemari, dari kantor geuchik kemudian ke pengadilan, banyak sekali terbuang waktu saya nanti, saya pun tidak paham alurnya. Kedua, untuk apa pun saya menuntut diberikan nafkah 'iddah? Nafkah sehari-sehari saja waktu saya masih menikah, lebih banyak

saya yang mengajukan. Sedangkan dia (mantan suami) lebih sering tidur-tidur, kemudian keluar saya tidak tahu kemana. Jadi saya rasa cukup dengan keadaan seperti ini”.

Terbatasnya pengetahuan masyarakat Gampong Peuniti mengenai konsep dan kewajiban nafkah 'iddah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum yang mengatur nafkah 'iddah mendorong sebagian masyarakat untuk mengedepankan aspek emosional dan ego pribadi dibandingkan dengan kepatuhan terhadap norma hukum dan syariat yang berlaku. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang rendah cenderung beranggapan bahwa berakhirnya ikatan perkawinan secara otomatis mengakhiri seluruh bentuk tanggung jawab dan hak antara suami dan istri, termasuk kewajiban memberikan nafkah selama masa 'iddah. Dalam konteks ini, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sangat krusial. Mereka diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam memberikan edukasi serta membimbing masyarakat agar hak-hak perempuan, khususnya yang berkaitan dengan nafkah 'iddah, tetap dihormati dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

C. Faktor Penghambat Masyarakat dalam Pemenuhan Nafkah 'Iddah

Setelah mendapatkan kesimpulan bahwa praktik pemenuhan nafkah 'iddah belum terealisasi secara optimal di gampong Peuniti. Peneliti melanjutkan wawancara kepada beberapa pihak yang peneliti anggap memiliki wewenang dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pemahaman syariat nafkah 'iddah kepada warga, peneliti bertanya apa yang menjadi penyebab atau faktor yang menghalangi masyarakat untuk menunaikan nafkah pascaperceraian. Bapak Mirzal Amin selaku sekretaris gampong menyimpulkan beberapa faktor, yaitu:

1. Minimnya Pengetahuan Agama yang Mendalam

Masyarakat terutama yang pendidikan agamanya tidak formal atau bukan lulusan pesantren, kurang memahami detail hukum Islam di luar ibadah dasar seperti salat atau puasa. Nafkah 'iddah dianggap asing atau bukan bagian dari kewajiban yang jelas, bahkan ada yang mengira

istilahnya saja asing. Pengajian rutin di gampong juga jarang sekali yang menyentuh topik ini.

2. Faktor Ekonomi

Banyak masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya saja sudah berat untuk memberikan nafkah yang stabil kepada keluarga. Kebiasaan ini kemudian terbawa bahkan setelah bercerai

3. Kesalahpahaman Konsep Perceraian

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa setelah cerai, semua hubungan dan kewajiban sudah putus total. Di antara mantan pasangan tidak ada lagi ikatan atau tanggung jawab finansial.

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada Tgk. Marhaban, seorang Imam Gampong Peuniti. Tgk. Marhaban juga memiliki pernyataan yang serupa dengan Bapak Mirzal Amin, namun Tgk. Marhaban menambahkan:

“Saya sepakat dengan apa yang sudah dibilang oleh bapak sekretaris gampong, tapi menurut saya ada penyebab lain. Contohnya seperti sakit hati. Ini biasanya terjadi di pasangan yang bercerai akibat perselingkuhan. Jika suaminya yang berselingkuh, maka istri biasanya tidak mau lagi berurusan dengan mantan suami. Kalau pihak perempuannya yang berselingkuh, suami kan marah, jadi diminta oleh pengadilan pun untuk membayar nafkah ‘iddah, suami tidak akan mau”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa selain faktor pemahaman hukum dan agama, praktik pemberian nafkah ‘iddah juga dipengaruhi oleh faktor emosional, khususnya rasa sakit hati akibat penyebab perceraian seperti perselingkuhan. Dalam kasus tersebut, baik mantan suami maupun istri cenderung menolak untuk berurusan satu sama lain, sehingga kewajiban nafkah ‘iddah seringkali diabaikan meskipun ada perintah dari pengadilan. Hal ini menandakan bahwa aspek psikologis dan relasi personal pascaperceraian turut menjadi penghambat dalam realisasi pemberian nafkah ‘iddah. Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Nasruddin yang bertugas sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Baiturrahman terkait hal ini. Bapak Nasruddin menjawab:

“Menurut saya faktor penghambat yang paling dominan adalah ego. Tidak ada orang yang tidak emosi saat bercerai, itu adalah hal yang dapat dimaklumi, tetapi sangat sedikit yang bisa mengendalikan ego dan emosinya terhadap mantan pasangan. Akhirnya terjadilah perceraian yang menyakitkan. Inilah yang sangat kita sayangkan dan terjadi di masyarakat kita. Kami selaku pihak KUA memang tidak

pernah secara khusus mengadakan sosialisasi tentang kewajiban nafkah 'iddah, akan tetapi ketika ada pasangan yang mendaftar untuk menikah ke KUA, pasti akan kami bekali dengan bimbingan keluarga sakinah, pemenuhan hak-hak suami istri, pengasuhan anak dan bimbingan-bimbingan lainnya".

Berikutnya peneliti mewawancarai bapak Khalilurrahman, seorang hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan mengadili, bapak Khalilurrahman menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

"Penyebab masyarakat tidak menunaikan nafkah 'iddah biasanya berangkat dari ketidaktahuan sebelumnya. Ada beberapa kasus yang kami tangani, pihak istri tidak tahu menahu masalah nafkah 'iddah. Ada juga kasus istri yang meminta nafkah 'iddah terlalu besar Namun berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 pihak pengadilan dapat menetapkan nafkah 'iddah walaupun tidak digugat oleh istri sebelumnya dan memiliki wewenang untuk mengubah gugatan nafkah 'iddah menjadi lebih besar atau lebih kecil".

Selain itu bapak Khalilurrahman juga menjelaskan bagaimana jalannya proses persidangan secara singkat:

"Setelah permohonan atau gugatan didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah di domisili terdekat, penggugat akan diminta melengkapi beberapa berkas guna bukti pengadilan. Setelah kedua pihak akan dipanggil ke pengadilan untuk mediasi. Mediator berusaha agar kedua pihak berdamai, jika mereka berdamai maka gugatan atau permohonan akan dicabut, jika tidak, proses akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. Di tahap ini majelis hakim akan memeriksa saksi dan bukti yang telah diajukan, kemudian penggugat akan membacakan lagi gugatannya dan tergugat akan menjawab. Setelah semua rangkaian persidangan selesai, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan apakah gugatan dikkabulkan, besaran nafkah 'iddah, putusan hak asuh dan harta bersama".

Saat ditanyakan, bagaimana cara pihak Mahkamah Syar'iyah dalam menyikapi jika pihak suami menolak untuk membayarkan nafkah 'iddah. Bapak Khalil menjawab:

"Dari pihak Mahkamah memang tidak bisa seratus persen menjamin nafkah 'iddah akan dibayarkan oleh mantan suami. Biasanya juga tidak ada pengawalan hukum lebih lanjut pascaperceraian. Solusi yang bisa kami tawarkan adalah pihak mahkamah akan menahan akte cerai suami hingga suami bisa membayar semua nafkah yang telah diputuskan pada pengadilan. Di antaranya adalah: nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, nafkah terhutang (madhiyyah) dan nafkah pengasuhan anak (hadhanah). Jika itu semua tuntutan telah dilaksanakan, barulah akte cerai kami berikan. Biasanya akte cerai ini diperlukan untuk mendaftar nikah lagi, kalau tidak ada akte cerai maka pihak KUA akan

menolak pendaftarannya. Kalau mantan suami ingin nikahnya tercatat oleh negara, maka ia terpaksa melunaskan tuntutananya. Jika masih tidak dibayar juga, kalau kebetulan suami adalah seorang PNS atau pegawai pemerintah, maka pihak mahkamah akan membuat surat edaran khusus yang ditujukan kepada tempat kerja suami, dengan demikian nafkah 'iddah akan otomatis dipotong dari gaji suami, namun prosedur yang terakhir ini seingat saya hampir tidak pernah dilakukan".

Berdasarkan uraian mengenai berbagai faktor yang menghambat pemenuhan nafkah 'iddah di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa hambatan tersebut bersumber dari aspek pengetahuan, psikologis, ekonomi, dan sosial. Kombinasi faktor-faktor ini menghasilkan gambaran bahwa nafkah 'iddah masih menjadi hak yang rentan diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif baik dari sisi edukasi, hukum, maupun pendampingan sosial untuk mendorong terlaksananya kewajiban ini secara adil dan berkelanjutan.

D. Upaya yang Harus Dilakukan Agar Pemahaman Masyarakat Meningkat

Terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diupayakan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah 'iddah, serta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan mematuhi ketentuan hukumnya. Upaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai keagamaan, sehingga pelaksanaan kewajiban nafkah 'iddah dapat berlangsung secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya yang ingin dilakukan ialah, seperti ungkapan Tgk. Marhaban:

"Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Gampong Peuniti, diperlukan adanya upaya penyuluhan atau pencerahan secara berkelanjutan. Khususnya, peran para penceramah setempat termasuk saya menjadi sangat penting dalam menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan kewajiban nafkah 'iddah, agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Tidak semestinya kajian fiqih hanya terbatas pada aspek-aspek dasar saja, sebab kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan yang lebih luas dan kompleks".

Begitu pula hal sama diutarakan oleh Bapak Mirzal Amin Sekretaris Gampong Peuniti:

“Supaya pemahaman masyarakat di desa ini mengenai kewajiban memberikan nafkah ‘iddah meningkat, kami rasa diperlukannya penambahan kegiatan pengajian rutin mingguan yang diperuntukkan bagi kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu, dengan fokus pada tema-tema yang jarang dikaji seperti fiqih muamalah dan fiqih munakahat. Sebagai tokoh masyarakat, kami berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi warga dalam mengikuti kajian keagamaan yang diselenggarakan di masjid atau mushalla, mengingat pentingnya pengetahuan agama bagi pembentukan pribadi yang taat. Selain itu, apabila terdapat anggota masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban nafkah ‘iddah, maka kami akan memberikan nasihat dan teguran agar kewajiban tersebut tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya”.

Mengacu pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban nafkah ‘iddah memerlukan berbagai upaya yang terstruktur. Salah satunya adalah dengan mendorong para ustadz untuk secara rutin mengangkat topik kewajiban nafkah ‘iddah dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti khutbah, pengajian, dan ceramah. Selain itu, tokoh masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teguran dan nasihat kepada warga yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, agar nilai-nilai keadilan dan ketentuan syariat tetap terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Analisis Resepsi Fungsional Terhadap Praktik Nafkah Masa 'Iddah di Gampong Peuniti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah masa ‘iddah di Gampong Peuniti belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai normatif al-Qur'an. Meski sebagian masyarakat mengetahui bahwa dalam Islam terdapat kewajiban pemberian nafkah kepada istri selama masa ‘iddah, namun pemahaman tersebut tidak selalu diterjemahkan dalam tindakan nyata. Praktik hukum yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional pasca perceraian, adat istiadat lokal, serta minimnya literasi keagamaan mengenai fungsi hukum dari ayat-ayat tersebut.

Fenomena ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori resepsi fungsional. Dalam perspektif ini, teks al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai produk bahasa atau hukum, tetapi juga sebagai entitas hidup yang maknanya dibentuk secara aktif oleh pembacanya melalui

konteks sosial tertentu. Menurut Ahmad Rafiq, resepsi fungsional adalah studi tentang bagaimana masyarakat merespons teks suci dalam praktik sosial mereka, bukan sekadar memahami atau menafsirkannya secara tekstual semata. Ia menegaskan bahwa al-Qur'an seharusnya tidak berhenti pada dimensi simbolik, melainkan berdampak nyata dalam membentuk sistem nilai dan perilaku sosial masyarakat.

Namun demikian, jika dilihat dari kerangka resepsi Hans Robert Jauss, respons masyarakat terhadap ayat tentang nafkah masa 'iddah menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur makna teks dengan horizon harapan pembaca. Jauss menjelaskan bahwa pembaca memiliki "horizon harapan" yang terbentuk dari pengalaman budaya, nilai sosial, dan pembacaan sebelumnya. Dalam konteks ini, masyarakat Gampong Peuniti belum memiliki horizon yang memungkinkan ayat-ayat al-Qur'an diinternalisasi secara normatif dan fungsional. Ketika perceraian terjadi, tidak ada ekspektasi sosial yang menuntut laki-laki memenuhi kewajiban nafkah masa 'iddah, sehingga teks kehilangan efek estetik dan historisnya.

Lebih lanjut, analisis ini diperdalam dengan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya melalui konsep "fusi horizon". Gadamer menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks hanya mungkin terjadi jika terjadi pertemuan antara horizon pembaca dan horizon teks. Namun pada kasus ini, tidak terjadi fusi tersebut karena masyarakat menempatkan teks dalam posisi simbolik yang tidak mengikat. Tindakan sosial mereka lebih didasarkan pada pemakluman adat atau kondisi emosional, bukan dialog normatif dengan isi kandungan teks. Dalam hal ini, pembacaan terhadap al-Qur'an tidak bersifat transformatif, tetapi statis dan dipengaruhi oleh dominasi konteks lokal.

Ketiga pendekatan ini jika dilihat secara triangulatif menunjukkan bahwa resepsi terhadap ayat nafkah masa 'iddah di Gampong Peuniti masih tergolong resepsi pasif dan tidak fungsional. Praktik yang terjadi menunjukkan bahwa teks al-Qur'an belum berhasil menjangkau ruang sosial untuk membentuk horizon baru yang adil dan Qur'ani. Seharusnya, seperti yang ditekankan oleh Jauss, teks suci dapat menantang horizon lama dan mendorong transformasi pemaknaan baru yang lebih progresif.

Demikian pula menurut Gadamer, pemahaman terhadap teks harus disertai dengan keterbukaan dialogis, di mana masyarakat membiarkan teks membentuk kesadaran etis mereka.

Dengan demikian, penting untuk mendorong revitalisasi pemahaman masyarakat terhadap fungsi sosial al-Qur'an, khususnya terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum Islam, penguatan kapasitas ulama lokal, serta penyadaran kolektif bahwa al-Qur'an bukan hanya bacaan spiritual, tetapi sumber hukum dan keadilan sosial yang harus diimplementasikan secara nyata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Nafkah Masa 'Iddah Antara Ajaran Al-Qur'an dan Praktik Masyarakat Gampong Peuniti Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa meskipun para mufassir dari berbagai zaman memiliki perbedaan dalam redaksi dan penekanan penafsiran, mereka sepakat bahwa nafkah masa 'iddah merupakan kewajiban mantan suami sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral pascaperceraian, sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat Gampong Peuniti belum mengamalkan kewajiban ini secara optimal karena rendahnya pemahaman terhadap hukum Islam, serta faktor psikologis seperti egoisme dan asumsi keliru bahwa perceraian mengakhiri seluruh bentuk tanggung jawab. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah menetapkan regulasi pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran nafkah 'iddah, serta menyelenggarakan penyuluhan keagamaan melalui lembaga terkait seperti Bimas Islam. Masyarakat, khususnya warga Gampong Peuniti, juga diharapkan meningkatkan literasi keagamaan melalui kegiatan pengajian agar lebih memahami dan menjalankan syariat secara utuh. Semoga penelitian ini memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami pentingnya pemenuhan nafkah masa 'iddah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian.

Daftar Pustaka

- Aceh, B. P. S. K. B. (2025). *Kota Banda Aceh dalam Angka 2025*. Various Printing.
- Al-Jaziri, A. ar-R. (1996). *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah, Juz IV*. Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. B. J. (2000). *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim) Terj: Fadhli Bahri*. Darul Fikr.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2011). *Fiqih Munakahat*. Amzah.
- Jazairy, S. A. B. J. Al. (2014). *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. UMMUL QURA.
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-'Arab*. Dar Sader.
- Maraghi, A. M. Al. (1984). *Tafsir Al-Maraghi, Jilid 2, Terj. Bahrin Abubakar*. CV. Toha Putra.
- Muchtar, K. (2004). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. PT. Bulan Bintang.
- Muhammad Jufri, & Rikki Arisandi. (2021). Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1423>
- Puspita, R. A. (2019). *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda terhadap Pasal 160 KHI tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'iddah*. IAIN Metro.
- Rusyd, I. (1997). *Bidayatul Muftahid*. Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah, Jilid IV*. Cakrawala Publishing.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh Sunnah*. Insan Kamil.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 1)*. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.